



LAPORAN TRIWULAN 4 PPID

TAHUN 2024

Kementerian Pekerjaan Umum

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. UU tersebut menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan memberikan kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan efisien.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Untuk itu, PPID Pusat Pengembangan Talenta menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Triwulan 4 Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah, namun diharapkan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan komitmen seluruh jajaran kami untuk terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan pada tiap kegiatan serta kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masa mendatang.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Pusat Pengembangan Talenta, Kementerian pekerjaan Umum.

Jakarta, Desember 2024

Pelaksana PPID Daerah Tipe I
Kepala Subbagian Tata Usaha



Iman Suroso, S.Sos., M.Si
NIP. 197205122002121001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat di Negara demokrasi. Ini akan memudahkan publik untuk melakukan proses kontrol bagi pemerintah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan hak atas informasi ini, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008. Perangkat peraturan ini memberikan jaminan kepada masyarakat secara individu maupun badan hukum untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan dari badan publik. Peraturan perundang- undangan ini memberikan kesempatan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam menjalankan pelayanan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja layanan informasi publik di lingkungan Pusat Pengembangan Talenta. Evaluasi ini berbentuk laporan menyeluruh tentang dinamika layanan informasi publik yang dijalankan oleh PPID Pusat Pengembangan Talenta.

Evaluasi berfokus pada perhitungan dan analisis permohonan informasi yang masuk ke seluruh saluran akses informasi publik yang tersedia saat ini, yang penyajiannya dipantau dalam periode tiga bulan (Triwulan). Evaluasi secara periodik diharapkan menjadi standar representatif bukan saja untuk memantau hasil kinerja layanan informasi publik, tetapi juga untuk mengamati kecenderungan frekuensi dan jenis informasi yang dibutuhkan Masyarakat.

Tidak hanya aspek kuantitas, tetapi juga aspek kualitas permohonan informasi menjadi indikator utama makin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memohon informasi dari badan publik. Kualitas yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada tingkat relevansi antara konten informasi yang dimohon dengan substansi utama Pusat Pengembangan Talenta sebagai termohon.

DAFTAR ISI

- 02 Kata Pengantar
- 03 Ringkasan Eksekutif
- 05 Pendahuluan
- 08 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
- 09 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU
KIP
- 15 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik
- 18 Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 19 Hasil Survey Yang Dilakukan

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Derasnya arus informasi yang diterima oleh public saat ini, membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*UUD 1945*) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ***Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)***.

Pemerintah sering dinilai bersifat tertutup sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Suatu pemerintahan atau kekuasaan dikatakan transparan atau terbuka bila dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat ikut melakukan monitor atau evaluasi agar masyarakat tahu asal muasal kebijakan berasal. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan tidak sehat dan tidak adil.

Namun di era demokrasi yang terus berkembang seperti saat ini khususnya pada revolusi industri 4.0, keterbukaan informasi publik dan partisipasi adalah sesuatu hal yang wajar sebagai kebutuhan dasar bahkan merupakan hak warga negara dalam relasinya dengan pemerintah, berkenaan dengan berbagai aspek kehidupan yang menyangkut hajat hidup warga negara itu sendiri.

Pusat Pengembangan Talenta Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk turut serta mendukung keterbukaan informasi publik melalui implementasi UU KIP. Kementerian PUPR menerbitkan beberapa Peraturan Menteri tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (*PPID*) Kementerian PUPR serta tentang daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Kementerian PUPR juga daftar informasi yang dikecualikan (*informasi rahasia*).

Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 Pasal tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat (*KIP*).

Implementasi UU KIP tersebut telah dilaksanakan salah satunya dengan membentuk tim Satuan Tugas (*Satgas*) PPID sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Talenta yang sudah dijelaskan tersebut di atas.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Triwulan 4 PPID ini adalah sebagai Laporan implementasi dan sebagai Evaluasi Keterbukaan informasi Publik di lingkungan Pusat Pengembangan Talenta Tahun 2024 dalam rangka memenuhi kewajiban meningkatkan pengetahuan dan pemahaman *stakeholders* terkait mengenai tugas, fungsi, program, dan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang pekerjaan umum.

Sedangkan tujuan dari laporan ini disusun untuk menyebarkan Informasi mengenai tugas, fungsi, program, dan kegiatan BPSDMKementerian PUPR, Khususnya Pusat Pengembangan Talenta. Meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan terkait BPSDMKementerian PUPR, Khususnya Pusat Pengembangan Talenta dan Sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan arahan dan kebijakan selanjutnya.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

II.1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/ pengguna informasi publik kebijakan internal Pusat Pengembangan Talenta ialah untuk melakukan layanan langsung dan layanan melalui media, antara lain telepon, Fax, email, papan pengumuman, dan website sesuai peraturan dan ketentuan berlaku. Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, petugas menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik dan menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik sesuai jadwal hari kerja.

Adapun proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu dengan mengisi daftar aduan/ keluhan/ masukan. Proses penyelesaian atau tindak lanjut terhadap aduan/ keluhan/ masukan konsumen dilakukan penanganan langsung sesaat aduan/ keluhan/ masukan diterima atau untuk tindak lanjut untuk kegiatan selanjutnya. Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan daftar keluhan konsumen/ laporan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai penanggung jawab.

II.2 Kegiatan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP

Media Sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, sosial media diperuntukan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring virtual.

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluaskan Informasi Melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara. Dalam rangka pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dinamis, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial.

Peran media dalam pembentukan opini semakin masif dalam beberapa dekade terakhir. Semakin pentingnya peran media dalam pembentukan opini publik tidak terlepas dari pesatnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Jika pada 10 tahun sebelumnya seseorang masih sulit untuk dapat mengakses internet, namun hari ini setiap orang dapat mengakses internet secara mobile.

Berikut Multimedia sebagai sarana penyebarluasan Informasi yang telah disediakan oleh PusbangTalenta antara lain :

a) Email

Email yang digunakan oleh Pusat 1 BPSDM sebagai sarana pelayanan informasi publik (pusat1.bpsdm@gmail.com) dan (pemantauankinerja.bpsdm@gmail.com)

b) Instagram

Layanan informasi mengenai Coaching Clinic dapat diakses melalui Instagram dengan alamat @coachingpupr, pengikut dan *follower* Instagram coaching clinic adalah sebanyak 22 akun dengan jumlah postingan.

c) Website

Total pengunjung Website Pusat 1 BPSDM (www.bpsdm.pu.go.id/pusat1) adalah sebanyak 1500 pengunjung.

d) Helpdesk

Total pengunjung Helpdesk Pusat 1 BPSDM adalah sebanyak 1500 pengunjung.

e) Ruang Layanan Informasi

Total tamu yang datang untuk minta informasi pada periode Triwulan IV September s.d Desember 2024 adalah sebanyak 3 pemohon.

2.2.2. Persentase Data Pemohon Informasi

Pemohon Informasi Publik adalah warga dan/atau badan hukum Indonesiayang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon Informasi dibagi 2 (dua) yaitu orang perseorangan, kelompok orang, danbadan hukum/badan publik. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi yang dibagi berdasarkan media yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan informasi terkait BPSDM:

a) Email

Tabel 1.

Data Pemohon Informasi Melalui Email

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	-	-
2.	Kelompok orang	-	-
3.	Badan hukum	-	-
Jumlah		0	0%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa tidak ada pemohon informasi dari email baik dari perseorangan, kelompok orang maupun badan hukum.

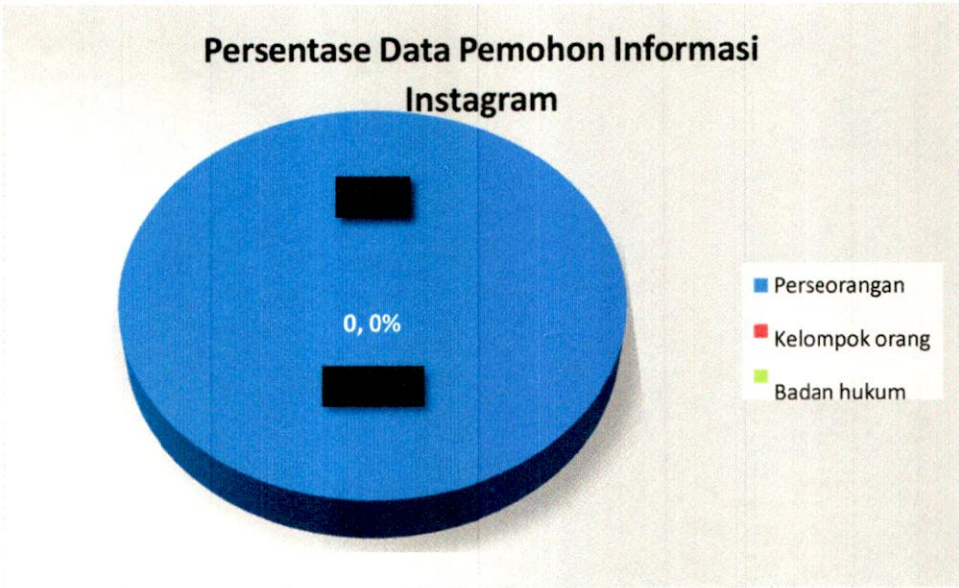
b) Instagram

Tabel 2.

Data Pemohon Informasi Melalui Instagram

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	2	100%
2.	Kelompok orang	0	0%
3.	Badan hukum	0	0%
Jumlah		2	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahuibahwa pemohon informasi melalui Instagram terbanyak berasal dari perseorangan yaitu sebanyak 2 orang pemohonatau sebesar 100% dari keseluruhan pemohon informasi.



Grafik 1. Persentase Data Pekerjaan Informasi melalui Instagram

c) Ruang Layanan

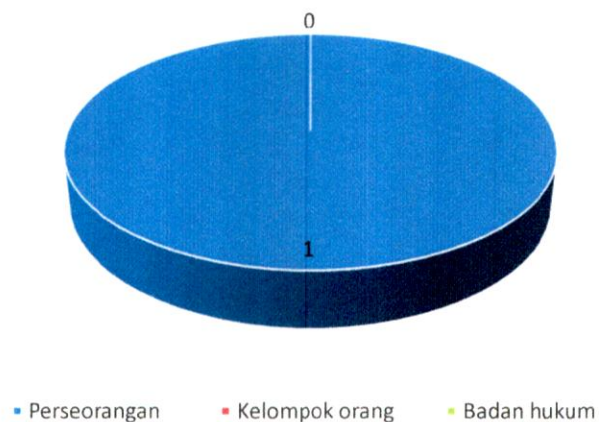
Tabel 3.

Data Pemohon Informasi Melalui Ruang Layanan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	1	100%
2.	Kelompok orang	0	0%
3.	Badan hukum	0	0%
Jumlah		1	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahuibahwa pemohon informasi melalui ruang layanan informasi berasal dari perseorangan yaitu sebanyak 1 orang pemohon atau sebesar 100% dari keseluruhan pemohon informasi.

Persentase Data Pemohon Informasi Ruang Layanan



Grafik 2. Persentase Data Pekerjaan Pemohon Informasi melalui Ruang Layanan

2.2.2. Status Pelayanan Informasi

a) Instagram

Tabel 4.

Status Pelayanan Informasi Melalui Instagram

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Dipenuhi	2	100%
2.	Ditolak/tidak dijawab	0	0%
3.	Diproses	0	0%
Jumlah		2	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, permohonan informasi yang disampaikan melalui Instagram sebanyak 2 permohonan informasi atau 100% dari keseluruhan permohonan informasi sudah dipenuhi.

b) Ruang Layanan

Table 5.

Status Pelayanan Informasi Melalui Ruang Layanan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	1	100%
2.	Kelompok orang	0	0%
3.	Badan hukum	0	0%
Jumlah		1	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, permohonan informasi yang disampaikan melalui ruang layanan sebanyak 1 permohonan informasi atau 100% dari keseluruhan permohonan informasi sudah dipenuhi.

2.2.3. Rata-rata waktu pelayanan

Permohonan informasi publik Pusat 1 BPSDM baik melalui e-mail, website, dan helpdesk adalah 5 (lima) hari kerja (Senin s.d. Jumat). Waktu untuk layanan Informasi mengikuti jam kerja, yaitu mulai pukul 07.30 s.d. pukul

16.00 WIB. Sedangkan untuk pelayanan informasi publik di Ruang Layanan Informasi Publik Pusat Pengembangan Talenta, BPSDM adalah selama 5 hari kerja (Senin s.d. Jumat), yaitu mulai pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB. Proses/tindak lanjut dari permohonan informasi adalah 10 hari kerja terhitung sejak pemohon mengajukan permohonan informasi ditambah 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan tergantung sifat dari informasi yang ditanyakan.

2.2.4. Informasi atau data yang paling banyak diminta pemohon

Pemohon banyak yang bertanya mengenai petunjuk teknis pengisian SKP melalui aplikasi E-Kinerja.

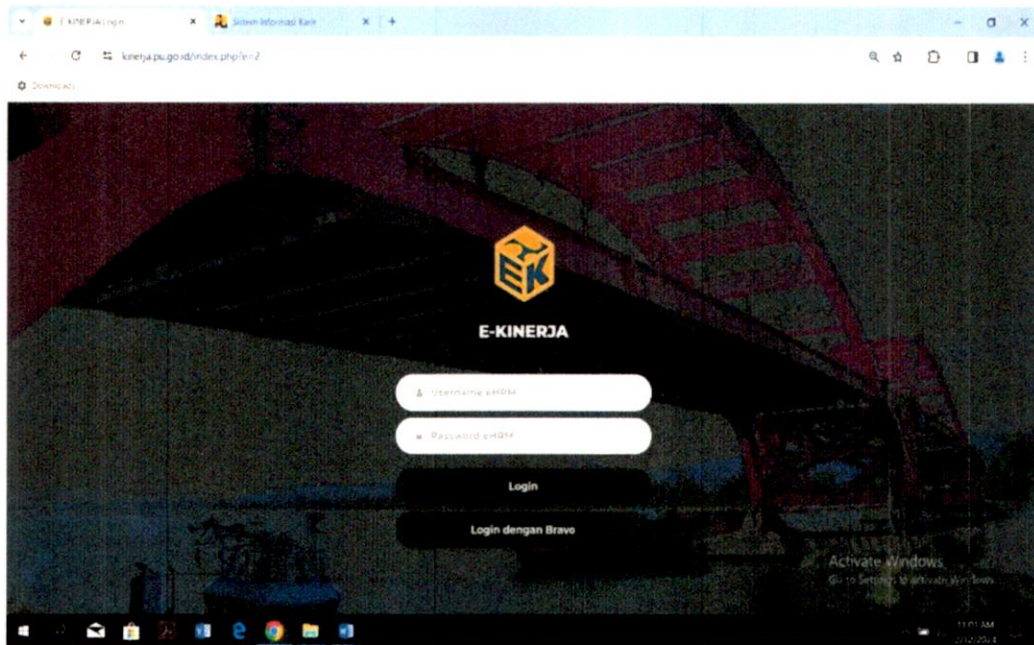
2.2.5. Media permintaan informasi yang digunakan pemohon

Media permintaan informasi tertulis yang digunakan pemohon saat ini dapat dilakukan melalui aplikasi E-Kinerja.

II.3 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Informasi Publik dibuat berdasarkan klasifikasi informasi, yakni informasi berkala, dan informasi setiap saat.

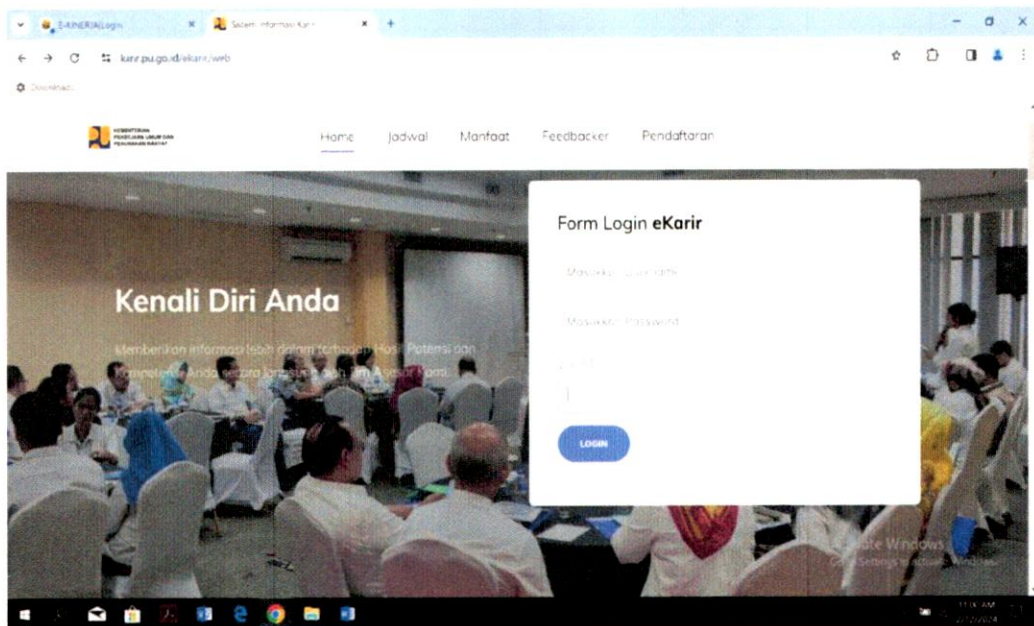
a) Aplikasi E-Kinerja



Gambar 1. Aplikasi E-Kinerja

Informasi aplikasi tentang E-Kinerja dapat di akses melalui link www.kinerja.pu.go.id

b) Aplikasi E-Karir



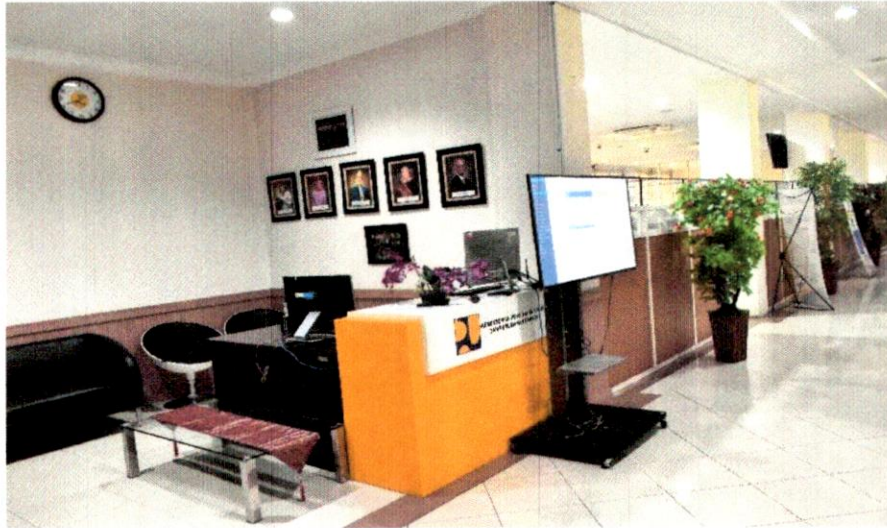
Gambar 2. Aplikasi E-Karir

Informasi aplikasi tentang E-Karir dapat di akses melalui link www.karir.pu.go.id

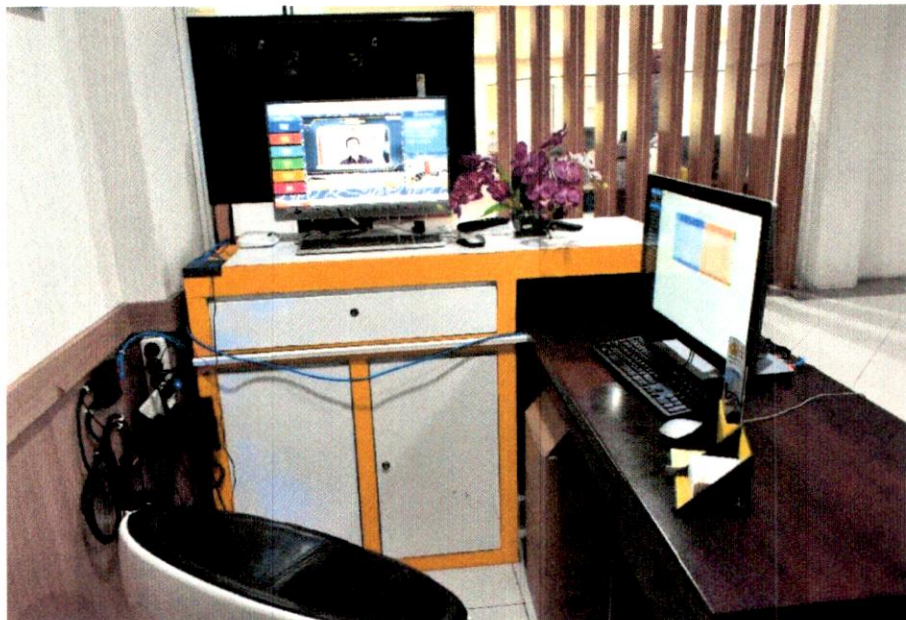
2.3.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

a) Ruang Layanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, Pusat 1 BPSDM telah menyediakan ruang layanan informasi publik Pusat 1 BPSDM yang terletak di Pusat Pengembangan Talenta BPSDM, lantai 2 dijaga oleh Petugas Layanan Informasi yang ramah, professional, dan siap membantu pengunjung untuk mencari informasi tentang BPSDM.



Gambar 3. Ruang Layanan Informasi Publik



Gambar 4. Ruang Layanan Informasi Publik

BAB III

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2024, tidak terjadi satu pun sengketa informasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah lingkup tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Talenta yang lebih sering berkaitan dengan pihak internal Kementerian. Sehingga permohonan yang diajukan pun sudah memiliki jawaban pasti sesuai peraturan dan tata laksananya.

BAB IV

HASIL SURVEY YANG DILAKUKAN

Pada tahun 2024, Pusat Pengembangan Talenta belum melakukan survey terkait pelayanan informasi publik.